

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batang tubuh Undang Undang Dasar Republik Indonesia dan perubahannya pasal 31 ayat satu (1) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Lebih lanjut hal tersebut diatur di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat (4) dinyatakan bahwa setiap warga negara berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Untuk menjalankan amanah tersebut setiap satuan pendidikan perlu menjalankan manajemen sekolah dengan baik. Salah satu bidang manajemen sekolah adalah manajemen peserta didik.

Manajemen peserta didik adalah upaya pengaturan yang berkaitan peserta didik sejak dimulainya peserta didik masuk sekolah sampai lulus secara efektif dan efisien. Salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang tidak dapat diabaikan adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

PPDB dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan PPDB, baik dari pusat maupun daerah. Dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 11 ayat (1), disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Layanan pendidikan yang berorientasi kepada kepuasan peserta didik.

Kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan PPDB dalam wujud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman merujuk Permendikbud RI nomor 14 Tahun 2018 ke dalam bentuk Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Di dalam petunjuk teknis di tersebut berisi pengertian, tujuan dan asas, sistem pelaksanaan PPDB, tahapan pelaksanaan, persyaratan, ketentuan pendaftaran dan waktu pelaksanaan setiap jenjang, pilihan sekolah tujuan, seleksi, biaya pendaftaran, dan jumlah peserta didik setiap rombongan belajar. Berkaitan dengan sistem PPDB SD pada Bab III pasal

4 ayat (1) Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri (SDN) dilaksanakan dengan menggunakan sistem *zonasi* berbasis beberapa padukuhan terdekat dengan sekolah. (2) Pembagian *zona* dan daftar pedukuhan yang masuk dalam *zona* terdapat dalam lampiran 1 petunjuk teknis. Dari bagian lampiran 1 tersebut dapat disitir bahwa Zona Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Kalasan yang tergabung dalam Gugus Sekolah Dasar 03 Kalasan dapat dibaca pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Daftar SD Gugus 03 Kalasan

No	Sekolah Dasar	Status	Alamat
1	SD Negeri Bendungan	Negeri	Bendungan, Tirtomartani, Kalasan
2	SD Negeri Kalasan 1	Negeri	Krajan, Tirtomartani, Kalasan
3	SD Negeri Kalasan Baru	Negeri	Glondong, Tirtomartani, Kalasan
4	SD Negeri Bogem 1	Negeri	Kepatihan, Tamanmartani, Kalasan
5	SD Negeri Kowang Binangun	Negeri	Kowang, Tamanmartani, Kalasan
6	SD Idea Baru	Swasta	Cupuwatu, Purwomartani, Kalasan

Sekolah sebagai satuan pendidikan harus memberi layanan pendidikan yang baik guna mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya. Salah satunya adalah pengelolaan penerimaan peserta didik baru. Setiap menjelang awal tahun pelajaran sekolah melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB

termasuk agenda tahunan yang sangat penting di bidang manajemen peserta didik. Panitia PPDB akan melakukan upaya-upaya memasarkan sekolah agar mampu menjadi magnet kuat dan luas jangkauannya ke masyarakat. Meskipun dijalankan sistem *zonasi* bukan berarti yang di luar *zonasi* tertutup kemungkinan untuk dapat diterima. Masih ada kuota sebanyak maksimal 10 % dari daya tampung maksimal yang ada.

Sistem *zonasi* pedukuhan terdekat memudahkan calon pendaftar dalam melakukan pendaftaran. Para pendaftar yang dalam hal ini dilakukan oleh orang tua/wali tidak perlu repot mendaftar ke sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Peluang untuk diterima sebagai peserta didik baru sangat terbuka/besar. Hal tersebut karena berlaku penambahan perhitungan umur tiga (3) bulan dari tanggal lahirnya dan kuotanya minimum 90% dari kebutuhan. Pendaftar dari luar *zonasi* tidak mendapatkan tambahan umur sebanyak 3 bulan dan kuotanya pun terbatas maksimal 10%. Pendaftar dari luar Kabupaten Sleman hanya diberi jatah maksimum 10% dari jumlah kebutuhan.

Keuntungan lain yang bisa didapat masyarakat dengan diterapkannya PPDB sistem *zonasi* padukuhan terdekat ialah jarak tempuh dari rumah ke sekolah relatif dekat dan waktu singkat untuk perjalanan pulang pergi dari rumah dan ke sekolah atau sebaliknya.

Di sisi lain PPDB dengan sistem *zonasi* pedukuhan terdekat memberi dampak positif bagi peserta didik yang telah diterima. Peserta didik memiliki kesempatan latihan cepat mandiri dan bertanggung jawab.

Peserta didik dapat berangkat dan pulang sekolah secara mandiri. Jadi proses antar jemput frekuensinya dapat berkurang pada tahun-tahun berikutnya. Tentunya hal tersebut anak secara bertahap perlu didampingi orang tua terlebih dahulu. Anak-anak bisa berangkat dan pulang bersama beberapa orang tua yang bisa menyempatkan diri menjemput dan berasal dari satu padukuhan.

Bersekolah dekat dengan rumah menjadikan pemantauan kegiatan anak oleh orang tua lebih mudah. Karena jeda waktu pulang antara sekolahan dengan rumah relatif singkat. Sehingga waktu tempuh anak pulang sekolah sampai dirumah pun relatif singkat. Bila suatu ketika biasanya anak sudah sampai rumah, ternyata anak belum sampai di rumah, maka orang tua bisa segera mengeceknya. Apakah ada sedikit penambahan waktu, atau anak masih bermain bersama temannya di sekolah. Hal di atas perlu dilakukan orang tua, untuk membiasakan anak disiplin dan bertanggung jawab. Bila anak pulang tepat waktu, maka orang tua jangan lupa memberikan pujian sebagai hadiahnya. Bila anak pulang terlambat, jangan langsung dimarahi. Setelah beberapa menit istirahat, orangtua menanya kepada anaknya.

PPDB dengan mekanisme luring sistem zonasi berbasis pedukuhan terdekat sekolah pun bisa dikatakan mempersempit peluang sekolah dalam menerima peserta didik secara bebas. Sebelum diberlakukannya sistem zonasi, sekolah leluasa menerima peserta didik dari berbagai penjuru pedukuhan yang dekat maupun jauh. Bahkan peserta didik yang dari luar desa/lintas desa dan luar kecamatan/lintas kecamatan. Pihak sekolah juga

khawatir bila dalam PPDB hanya sedikit peserta didik yang mendaftar, karena ketersediaan calon peserta didik di lingkungan sekolah hanya sedikit.

Peraturan dari Dinas Pendidikan hanya memberikan kesempatan kepada pendaftar memilih satu (1) SD Negeri yang dituju, membuat calon peserta didik berumur enam (6) tahunan merasa was-was, khawatir tidak lolos/tidak diterima meski termasuk diwilayah zonasi. Maka tidak aneh apabila orang tua sibuk selama tiga (3) hari memantau perkembangan pendaftar di SD Negeri yang dituju untuk menyekolahkan anaknya.

Sistem zonasi juga membikin SD Negeri kelas paralel harus memiliki strategi tersendiri. Sekolah harus jeli, cermat, dan memiliki terobosan baru dalam perencanaan dan menginformasikan kepada masyarakat. Utamanya kepada orang tua peserta didik kelas I s.d. VI pada tahun pembelajaran berjalan. Sekolah perlu menyampaikan sosialisasi kebijakan tersebut agar tercipta persepsi yang sama dalam menyikapi peraturan PPDB SD dengan sistem zonasi yang telah berjalan. Sekolah harus mencari peluang-peluang yang ada tanpa menyalahi aturan yang berlaku.

PPDB SD mekanisme *offline* berbasis zonasi padukuhan terdekat sekolah untuk sekolah-sekolah dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berlaku untuk SD Negeri. Di dalamnya tidak mengatur PPDB sekolah swasta. Dengan demikian SD swasta lebih leluasa dalam melaksanakan PPDB. Di lapangan tampak sekali bahwa SD Swasta lebih

awal melaksanakan PPDB. Apalagi SD swasta yang telah memiliki predikat unggul di lingkungan kecamatan/kabupaten, tidak mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan PPDB SD Tahun 2018. Bahkan sudah melakukan PPDB pada semester sebelumnya.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan PPDB SD dengan PPDB SD mekanisme *offline* berbasis zonasi padukuhan terdekat sekolah sebenarnya mudah dan cepat dalam pelayanan. Dengan dilakukannya hal di atas, secara bertahap terwujud pemerataan kesempatan belajar dan pemerataan mutu pendidikan. Jumlah peserta didik dan mutu Pendidikan SD satu dengan lainnya diharapkan tidak jauh berbeda sehingga tidak ada kesan masyarakat tentang SD Negeri favorit bisa makin tergerus. Untuk mewujudkan hal tersebut masih banyak PR yang harus dikerjakan pemerintah. Utamanya dalam pemerataan kualitasnya, pengadaan pendidik yang merata dan berkualitas, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, dan penyebaran lokasi sekolah yang seimbang di wilayah.

Sebaik apapun kebijakan, masih juga membawa banyak masalah. Masalah-masalah tersebut adalah: 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem zonasi dalam PPDB SDN; 2) kesempatan calon peserta didik mendaftar dalam lingkungan yang makin sempit; 3) berisiko kurang terpenuhinya kuota pendaftar bagi sekolah yang penduduk terdekat sedikit calon pendaftar; 4) Dapat berisiko tidak terpenuhinya target jumlahnya pendaftar bagi SDN yang kelasnya paralel; dan 5) Persaingan mendapatkan calon peserta didik baru makin ketat; 6) Terbuka peluang

terjadinya kelas kurus dan kelas gemuk, tergantung pada jumlah anak usia masuk SD dari zona tertentu; 7) Adanya tekanan dari masyarakat/orang tua pada SDN yang pendaftarannya melebihi kuota; 8) Terbukanya praktik manipulasi data SDN yang mendapatkan pendaftar melebihi kuota.

Berdasarkan uraian di atas, maka kepala sekolah, pendidik/guru, dan tenaga pendidik perlu mengetahui bagaimana pelaksanaan PPDB SD mekanisme *offline* berbasis zonasi padukuhan terdekat sekolah. Dengan pemahaman kebijakan-kebijakan pemerintah tentang PPDB diharapkan sekolah mampu melaksanakan PPDB dengan baik dan lancar, jujur, terbuka, dan berkeadilan.

Pemahaman tersebut akan membantu Gugus SD 03 Kalasan, meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB tahun 2018. Penelitian ini pun dapat mengungkap berbagai fakta terkait pelaksanaan PPDB SD Negeri di Gugus 03 Kalasan yang berada di wilayah kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Objek penelitiannya adalah SD Negeri Bendungan (SD Inti), SD Negeri Kalsan 1 (SD imbas rombel parallel), dan SD Negeri Bogem 1 (SD Imbas di lokasi paling timur)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi munculnya beberapa masalah antara lain:

1. Sistem penerimaan calon peserta didik baru dengan sistem zonasi padukuhan terdekat sekolah, sekolah untuk menerima calon peserta didik dari luar zonasi;
2. Calon peserta didik dari padukuhan terdekat sekolah yang masuk dalam zonasi maka peluang diterima akan lebih besar dibanding yang berasal dari luar zonasi.
3. Sekolah yang diminati calon peserta didik belum tentu berada dalam satu zona.
4. Adanya sekolah yang paling unggul di zona atau sekitarnya (berdekatan) masih menjadi pilihan utama calon peserta didik yang tinggal di zona yang sama berpeluang memilih sekolah yang dirasa lebih unggul mutunya, bukan jaraknya.
5. Kesempatan calon peserta didik hanya bisa memilih satu sekolah tujuan, mempersempit pilihan utamanya.
6. Petunjuk Teknis PPDB SD 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman hanya berlaku bagi SD Negeri sehingga memberikan peluang SD swasta untuk merekrut calon peserta didik dalam jangkauan yang lebih luas.
7. Pendaftaran calon peserta didik baru di sekolah swasta bisa lebih dulu dilakukan daripada di SD Negeri.
8. SD swasta berpeluang menggunakan kiat yang berbeda dengan sistem yang berlaku bagi SD Negeri.

C. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya pembahasan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan mekanisme *offline*/luar jaringan berbasis zonasi pedukuhan

terdekat sekolah peneliti memandang perlu melakukan pemfokusan. Peneliti memfokuskan pada pelaksanaan pendaftaran, seleksi, daftar ulang, dan pelaporan peserta didik baru yang diterima.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pendaftaran, seleksi, pencatatan dan pelaporan PPDB SD dengan Mekanisme *Offline*/luar jaringan berbasis zonasi padukuhan terdekat sekolahan di Gugus SD 03 Kecamatan Kalasan yang berasaskan obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan PPDB dengan mekanisme *offline*/luar jaringan berbasis zonasi padukuhan terdekat sekolahan di Gugus SD 03 Kalasan tahun 2018 yang berasaskan obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.

F. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun praktik di lapangan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen peserta didik. Khususnya pada mekanisme dan sistem PPDB SD.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan keilmuan manajemen, khususnya dalam salah satu fungsi manajemen adalah realita pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam PPDB SD berdasarkan ilmu manajemen yang ditempuh di bangku kuliah.

b. Bagi Satuan Pendidikan SD

Memberikan masukan kepada satuan pendidikan SD tempat penelitian agar pelaksanaan PPDB SD dengan mekanisme *offline* berbasis zonasi beberapa padukuhan terdekat sekolah dilaksanakan berdasarkan asas obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.

c. Bagi Gugus SD 03 Kalasan.

Memberikan masukan agar pelaksanaan PPDB SD dengan mekanisme *offline* berbasis zonasi beberapa pedukuhan terdekat sekolah dapat dikoordinasikan dengan baik sehingga berjalan dengan sesuai asas obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.

d. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

Memberikan masukan atau rekomendasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Bidang Pendidikan Dasar untuk pelaksanaan PPDB SD dengan dengan mekanisme *offline* berbasis zonasi beberapa pedukuhan terdekat sekolahan lebih baik lagi.

e. Bagi masyarakat

Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat dalam peranannya menyikapi dan melaksanakan PPDB SD dengan dengan mekanisme *offline* berbasis zonasi beberapa pedukuhan terdekat.